



P U T U S A N

No. 772 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SULFIANA BINTI JAMALUDDIN ;

Tempat lahir : Barru ;

Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun/ 1 Maret 1990 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ladullah Limpomajang,  
Kelurahan Sumpang Binangae,  
Kecamatan Barru, Kabupaten  
Barru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Ada ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan kota :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2008 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2008 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2008 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Barru karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SULFIANA Binti JAMALUDDIN pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2008 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008, bertempat di Jalan Raya Poros Kampung Lipukasi ke Kampung Lembae, di Kampung Lajari, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, karena salahnya menyebabkan matinya orang, yaitu Lk. Sudirman, yang dilakukan dengan cara :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 772  
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2008 sekitar pukul 16.00 WITA, dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DD-4606-DL Terdakwa dan Lk. Sudirman berangkat ke Dermaga Pekkae, pada saat itu yang mengemudikan sepeda motor adalah Lk. Sudirman, setelah tiba di Dermaga Pekkae, Terdakwa dan Lk. Sudirman bertemu dengan Lk. Suwandi, Pr. Ani, Lk. Tiar, Pr. Mina, sekitar pukul 17.25 WITA Terdakwa dan Lk. Sudirman, Lk. Suwandi, Pr. Ani kembali ke Limpo Majang, Lk. Sudirman berboncengan dengan Terdakwa, belum terlalu jauh dari dermaga tiba-tiba mata Lk. Sudirman dimasuki sesuatu sehingga Lk. Sudirman menghentikan sepeda motornya dan setelah itu perjalanan dilanjutkan namun kali ini Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DD-4606-DL, padahal Terdakwa tidak memiliki SIM saat tiba di Kampung Pekka Pao, pada arah belokan kiri masuk ke Poros Kampung Lipukasi ke Kampung Lembae, karena terburu-buru sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tersebut berjalan dengan kecepatan sekitar 70km/jam, dimana kondisi jalan aspal kering, jalan tikungan dan tanjakan naik di atas jembatan Kampung Lajari dan cuaca sudah gelap karena menjelang Maghrib, meskipun mengetahui situasi dan kondisi seperti itu seharusnya Terdakwa berupaya untuk mengurangi kecepatan kendaraannya, namun hal tersebut Terdakwa tidak lakukan dan ketikan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarainya oleng ke kiri, Terdakwa sudah tidak sempat berpikir untuk berupaya mengerem guna menghindari kecelakaan sehingga kendaraan Terdakwa menabrak tembok jembatan di sebelah kiri dari arah Lampung Lipukasi yang mengakibatkan korban bernama Sudirman terpental dan tergeletak di tembok jembatan sebelah selatan, yang mengakibatkan Lk. Sudirman :

Anamnese :

- Korban meninggal ditempat kejadian ;
- Keluar darah dari hidung telinga dan mulut ;
- Gepeng pada dahi sebelah kiri ;
- Luka robek pada dahi sebelah kanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kaki kiri ;

Kesimpulan: kelainan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul luka dikategorikan derajat ketiga sesuai Visum Et Repertum No. 22/RS-BR/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Amis Rifai, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum, Kabupaten Barru ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru tanggal 11 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULFIANA Binti JAMALUDDIN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpannya menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULFIANA Binti JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol: DD 4606 DL ;
  - dan 1 (satu) lembar STNK asli Nopol : DD 4606 DL ;

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Barru No. 126/PID.B/2008/PN.BR tanggal 22 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULFIANA BINTI JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Mati" ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 772  
K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol DD.4606.DL ;
- dan 1 (satu) lembar STNK asli No. Polisi DD.4606 DL an. Sulaeman ;

Dikembalikan kepada Sulaeman ;

5. Membebaskan biaya-biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 376/PID/2008/PT.MKS tanggal 16 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 22 September 2008, Nomor: 126/PID.B/2008/PN.BR, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 126/Pid.B/2008/PN.BR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 6 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru pada tanggal 20 Februari 2009 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 6 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal :

Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada SULFIANA BINTI JAMALUDDIN dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun akibatnya, karena putusan tersebut terlampau ringan tidak seperti yang ada dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULFIANA BINTI JAMALUDDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Bahwa sebagai acuan masalah tersebut di atas maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 Nomor: 471 K/Kr/1979, dalam putusan ini Mahkamah Agung mencipta Yurisprudensi pemidanaan, sebelum putusan ini, Mahkamah Agung sebagai pengadilan Kasasi menganggap dirinya tidak berwenang menilai tentang "berat ringannya" hukuman yang dijatuhkan, akan tetapi dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 April 1979 Nomor:

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 772  
K/Pid/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/1979. Pengadilan Tinggi tersebut dalam putusannya telah memperbaiki hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Juli 1978 No. 15/1977 dari 7 ½ tahun penjara menjadi 2 tahun 6 bulan. Atas perbaikan putusan ini Jaksa mengajukan permohonan kasasi, ternyata Mahkamah Agung membenarkan keberatan kasasi Jaksa dengan alasan pertimbangan “pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi adalah kurang dasar pertimbangannya.....

“Mahkamah Agung melihat dalam putusan Pengadilan Tinggi tidak terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan, jelas dilihat dalam putusan ini penciptaan hukum baru: “jika dalam putusan pengadilan tidak terdapat persesuaian antara pernyataan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dengan berat hukuman pidana yang dijatuhkan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat menilainya, sehingga hukuman yang dijatuhkan itu memadai bagi tujuan edukatif, preventif, korektif dan represif” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 November 2010** oleh H. ABBAS SAID, SH., MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan TIMUR P. MANURUNG, SH., MM Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

:

ttd

ttd

H. SUWARDI, SH., MH

H. ABBAS SAID, SH., MH

ttd

TIMUR P. MANURUNG, SH., MM

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 772  
K/Pid/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
NIP. 040.018.310.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)